

“Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI REPOSISI MASYARAKAT DALAM PROSES PERUMUSAN PENGANGGARAN

Oleh

Sukarso, Swastha Dharma, Niken Paramarti Dasuki
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman
Email: sukarso_upb@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kajian tentang pemberdayaan masyarakat selama ini sudah banyak dilakukan dengan pendekatan karitatif sehingga posisi masyarakat seringkali sebagai penerima atau obyek. Padahal ada kemungkinan lain untuk memberdayakan masyarakat dengan pendekatan non karitatif, antara lain mereposisi masyarakat dari obyek menjadi subyek. Kajian ini berupaya mereposisi masyarakat dari obyek menjadi subyek khususnya dalam perumusan APBDes. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan riset aksi, sementara pengumpulan data terutama melalui diskusi terfokus. Hasil kajian menunjukkan prospek mereposisi masyarakat sebagai subyek dalam perumusan APBDes melalui tiga aspek: kesadaran hukum; administratif dan sosio-psikologis. Oleh karena itu, model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang tiga aspek tersebut. Aspek hukum berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman hukum dari masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam proses perumusan APBDes. Aspek administratif berkaitan dengan pemahaman mereka tentang teknis pengelolaan keuangan negara. Sedangkan aspek sosio-psikologis berkaitan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara vis-a-vis hak dan kewajiban pemerintah. Kata kunci: reposisi, kesadaran hukum, administratif, sosio-psikologis.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014 antara lain ditandai dengan dirumuskannya berbagai peraturan pelaksanaan, diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya PP No. 43 tersebut antara lain dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut jelas dirumuskan bagaimana desa seharusnya mengelola keuangannya, terutama dalam merumuskan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam Permendagri tersebut diatur berbagai batasan dan mekanisme pendapatan dan belanja desa.

Di sisi lain, kemampuan desa dalam memenuhi berbagai peraturan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang ada seringkali dipertanyakan. Ada dua alasan kekhawatiran sementara pihak terhadap kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, pengalaman formal desa dalam memenuhi mekanisme keuangan negara masih relatif sangat terbatas. Selama ini desa lebih banyak hidup dalam lingkungan informal, baik dalam relasi sosial maupun relasi usaha dan keuangan. Oleh karena itu, pemenuhan mekanisme formal menjadi sesuatu yang relatif baru. Yang kedua, volume atau besaran uang yang akan dikelola desa menjadi berlipat-lipat lebih banyak dibanding yang selama ini dikelola. Anggaran yang harus dikelola oleh desa di luar pendapatan asli desa adalah dana transfer dan pendapatan lain-lain. Kelompok dana transfer tersebut menjadi "beban" desa yang baru yang jumlahnya sangat signifikan. Kelompok dana transfer ini berasal dari APBN (dana Desa), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

Provinsi Jawa Tengah merintis desa berdikari pada tujuh kabupaten untuk 15 desa, termasuk Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas yang memiliki 331 desa berinisiatif untuk membuat percontohan desa (desa berdikari) di tiga desa, yaitu Desa Kutayasa, Desa Banjarsari Wetan, dan Desa Banjarsari Kulon. Tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Banyumas memberi dana masing-masing seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,00) untuk menggali potensi yang dimiliki. Desa berdikari diharapkan mampu untuk antara lain mengelola keuangan desa dengan lebih baik dibanding desa yang lain. Prof. Sunaryo (Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Pangan Prof.Ir Sunaryo, MURP) pada kesempatan ini menyampaikan konsep Desa Berdikari yaitu mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar, mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri dan penyediaan infrastruktur, menciptakan relasi sosial yang aman, tidak diskriminatif, berdasarkan musyawarah mufakat, mampu bekerjasama dengan pihak lain, dan gotong royong dalam satu kawasan. "Desa berdikari adalah desa berdikari di bidang ekonomi, politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan." (<http://unsoed.ac.id/id; 2015>)

Sementara itu, pengelolaan keuangan desa dalam beberapa waktu terakhir banyak ditulis tentang pertanggungjawaban pengelolaan dan juga perencanaan pembangunan yang lebih dikenal dengan musyawarah rencana pembangunan masyarakat desa (Musrenbangdes), namun masih jarang yang memfokuskan pada bagaimana

perumusan anggaran dan pendapatan desa. Oleh karena itu, dari uraian di muka, nampak menarik untuk dikaji bagaimana model yang paling tepat dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam proses perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa. Isu model perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa yang paling tepat untuk masyarakat desa tersebut berasumsi bahwa pemerintahan dan masyarakat desa harus diberi kesempatan untuk belajar mengelola sesuai dengan tuntutan formal pengelolaan keuangan negara di Indonesia. (Sukarso, et al. 2017b)

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyumas, pada dua desa, yaitu Desa Kotayasa dan Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Sasaran Penelitian. Sasaran penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah dan perangkat Desa, dan Masyarakat Desa pada umumnya.

Sampling Penelitian. Teknik pengambilan sampling terdiri dari dua tahap. Pertama menggunakan teknik *pusposive* untuk mendapatkan informan yang berkaitan dengan perumusan APBDes. Sedangkan yang kedua menggunakan teknik aksidental random pada forum-forum pertemuan warga, baik tingkat Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW)

Teknik Pengambilan Data. Metode pengumpulan data terutama adalah wawancara, *focus-group-discussion* (FGD) dan analisis dokumen yang relevan.

Teknik Analisis Data. Analisis data dilakukan secara interaktif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan penelitian Miles dan Hubermas, 2014) dan dikombinasi dengan teknik Delphi sederhana pada dua tingkatan.

Tahapan Penelitian. Penelitian ini meliputi persiapan, perijinan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Hasil pelaporan dirumuskan dalam bentuk artikel ilmiah dan dikirimkan ke jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tabel 4.1.berikut secara ringkas mendeskripsikan dua desa lokasi penelitian, Desa Kotayasa dan Banjarsari Kulon. Dua desa ini mewakili desa dengan luas wilayah dan penduduk yang besar (Desa Kotayasa) dan desa dengan luas wilayah dan penduduk yang relatif kecil (Desa Banjarsari Kulon). Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari dua desa ini secara komparatif: dua desa berbeda dalam luas wilayah dan penduduk, namun berbanding terbalik dengan besaran anggarannya, baik dari pendapatan keseluruhan maupun dari pendapatan asli desanya. Ternyata Desa Banjarsari Kulon justru relatif lebih besar anggarannya. Hal lain yang dapat dianggap persamaannya antara lain adalah swadaya masyarakat, kedua desa ternyata tidak ada dana swadaya masyarakat dalam masing-masing APBDes. Penjelasan tentang hal ini, selama ini swadaya masyarakat biasanya dalam bentuk material dan tenaga (gotong-royong atau kerja-bakti) bukan dalam bentuk rupiah. Hal ini bisa jadi karena kultur masyarakat yang biasa serba informal dan non-materialistik, namun untuk ke depan kultur ini akan segera terkikis dengan penekanan pada aspek formal, terutama dalam perumusan APBDes.

Tabel 4.1. Gambaran Ringkas Lokasi Penelitian

		Lokasi Penelitian	
		Desa Kotayasa	Desa Banjarsari
1	Luas Wilayah	505,99 Ha	212,279 Ha
	a. Sawah	184,65 Ha	99 Ha
	b. Tanah kering	321,34 Ha	113,279 Ha
2	Jumlah Penduduk	9.157 Jiwa	3.516 Jiwa
	a. Laki-laki	4.651 Jiwa	1.819 Jiwa
	b. Perempuan	4.506 Jiwa	1.697 Jiwa
3	Potensi Desa	a. Pasar b. Air c. Pertanian	a. Peternakan b. Perikanan Darat c. Pertanian
4	Potensi Ekonomi		
	a. Penduduk Usia Produktif	4.450 Jiwa (48,59%)	1.365 Jiwa (38,82%)
	b. Kegiatan Ekonomi	1.061 orang	119 orang
5	APBDes		
	a. Pendapatan	2.098.384.487	2.603.584.380
	1) PAD	338.145.333	451.906.000
	2) Hasil Usaha Desa	208.320.000	410.400.000
	3) Hasil Aset Desa	125.825.000	38.006.000

4) Hasil Swadaya	0	0
5) Pendapatan Transfer	1.760.239.487	2.151.678.380
a) Dana Desa	988.948.595	852.653.758
b) Bagian Pajak/Retribusi Kab.	28.688.032,00	28.688.032,00
c) ADD	707.602.860	485.336.590
d) Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000	285.000.000
e) Bantuan Keuangan Kab	0	500.000.000
b. Belanja	2.286.580.506	2.774.760.585
c. Surplus (Defisit)	(188.196.019)	(171.176.205)

Sumber: Profil Desa Kotayasa dan Banjarsari Kulon, 2017.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses APBDes


Dalam proses perumusan APBDes selama ini keterlibatan masyarakat sangat terbatas pada Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat yang terdiri dari lima orang dan para Kepala Dusun (Kadus) dua sampai tiga orang. Sedangkan pada Musyawarah Dusun (Musdus) umumnya terdiri dari Ketua RW dan RT. Dengan demikian, masyarakat umum tidak masuk pada sistem perumusan APBDes, minimal secara langsung. Berikut ini penjelasan bagaimana kaitan antar stakeholders dalam proses perumusan APBDes.

Kaitan antar stakeholders. Komunikasi potensial dan riil antar Stakeholders dalam perumusan APBDes yang teridentifikasi melalui wawancara dan FGD sebagai berikut.

Tabel 4.2. Komunikasi Potensial Dan Riil Antar Stakeholders dalam Perumusan APBDes:

1. Kepala Desa dengan Sekretaris Desa	10. Sekretaris Desa dengan Masyarakat
2. Kepala Desa dengan BPD	11. Sekretaris Desa dengan Kecamatan
3. Kepala Desa dengan Pendamping Desa	12. Sekretaris Desa dengan Pemerintah Kabupaten
4. Kepala Desa dengan Dusun	13. BPD dengan Masyarakat
5. Kepala Desa dengan Masyarakat	14. BPD dengan Pendamping Desa
6. Kepala Desa dengan Kecamatan	15. Pendamping Desa dengan Kecamatan
7. Kepala Desa dengan Kabupaten	16. Pendamping Desa dengan Dusun
8. Sekretaris Desa dengan BPD	17. Pendamping Desa dengan Masyarakat
9. Sekretaris Desa dengan Pendamping Desa	18. Masyarakat dengan Kecamatan

Sumber: Data primer diolah



Gambar 4.1. Skema Komunikasi Antar Aktor dalam Perumusan APBDes.

Sumber: Data primer diolah.

Keterangan:
 - - - - - : Komunikasi lemah
 - . - . - . : Komunikasi Sedang
 ————— : Komunikasi Kuat/Intens

Komunikasi dan diskusi yang intens dalam proses perumusan APBDes terutama adalah antara Pemerintah Desa dan BPD serta Pemerintah Kabupaten (melalui Kecamatan). Masyarakat secara langsung tidak melakukan komunikasi dalam proses perumusan tersebut karena sudah diwakili oleh BPD.

Posisi Ideal Masyarakat Dalam Proses Penganggaran Desa

Dalam makalah yang ada dalam prosiding seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (Sukarso, Swastha Dharma dan Niken Paramarti Dasuki, 2017a), disebutkan bahwa ... Posisi ideal masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran adalah (sebagai) subjek dengan kemampuan mengenali potensi dan kebutuhan dirinya dan desanya serta dapat mengusulkan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan pendanaan. Proses ini dimulai dengan pemahaman yang baik dan jelas tentang rincian setiap anggaran desa dan peraturan desa lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang peraturan penganggaran dan rincian anggaran Desa setiap tahun, sehingga masyarakat merasa tidak menjadi

bagian integral dari penganggaran Desa. Orang merasa di luar proses penganggaran meskipun mereka juga merasa terpengaruh dari pelaksanaan penganggaran desa (eksternalitas).


Mereka berada dalam posisi yang ideal jika proses penyusunan anggaran desa melibatkan secara langsung, aktif atau pasif, dengan beberapa cara: (a) mengakui kebutuhan pribadi dan kebutuhan lainnya (komunitas atau "publik"); (b) tentukan tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut; (c) ide-ide implementasi dan pembiayaan dalam segala bentuk selain dari yang disediakan oleh pemerintah; (d) pelaksanaan berbagai rencana yang telah ditetapkan ... sesuai dengan komitmen mereka; (e) pemantauan dan evaluasi berbagai program atau proyek yang dilakukan, hasil pemantauan dan evaluasi diakomodasi dalam diskusi program atau proyek berikutnya. Jika beberapa hal ini dapat melibatkan komunitas secara aktif atau pasif (dalam bentuk pemahaman), maka proses kebijakan deliberative dapat dicapai.

Di sisi lain, aparat desa tidak memiliki pemahaman dan kemampuan yang tepat untuk merumuskan penganggaran desa sesuai dengan pengaturan keuangan negara seperti yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota, tetapi mereka harus memenuhi norma keuangan negara yang serupa dengan yang lain unit pemerintah. Dalam hal ini kecamatan memberikan bimbingan dan bantuan, terutama dalam bentuk konseling desa yang telah membantu perumusan teknis penganggaran desa. Dalam hal ini perumusan anggaran desa dapat diformulasikan sesuai dengan aturan keuangan negara, tetapi lebih banyak aspek formalitas daripada substansi perencanaan dan penganggaran. Dalam perumusan anggaran desa, perangkat desa berkonsentrasi untuk mengikuti bantuan desa dari kecamatan daripada membuat perencanaan nyata sesuai dengan kondisi dan potensi desa, bahkan ketika membuat rencana pembangunan jangka menengah di tingkat desa. Aspek formalisme lebih terlihat daripada aspek teknis perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dengan demikian, posisi ideal masyarakat dalam perumusan APBDes adalah subyek dan tidak lagi sebagai obyek dari APBDes.

c. Model Reposisi Masyarakat Dalam Proses APBDes

Dari uraian posisi ideal masyarakat dalam perumusan APBDes di muka, nampak bahwa ada kebutuhan untuk merubah posisi atau reposisi masyarakat dalam proses penganggaran

tersebut. Skema 4.2. berikut ini menjelaskan bagaimana posisi dan komunikasi masyarakat dan Rukun Tetangga dalam proses perumusan APBDes dalam konsep deliberative.



Gambar 4.2. Model Reposisi Masyarakat Dalam Penganggaran

Sumber: Sukarso, Swastha Dharma, Niken Paramarti Dasuki, 2017b.

d. Prospek Reposisi Masyarakat Dalam Proses APBDes

Pada penelitian ini masyarakat diberikan perlakuan peningkatan pemahaman pada tiga aspek pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek hukum, aspek administratif, dan aspek sosio-psikologis, ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan terendah 29,7% sedangkan yang tertinggi 119,5% dan rata-rata dari ketig aspek tersebut meningkat 73,15%. Perincian peningkatan tersebut sebagai berikut, peningkatan pemahaman terhadap pada hukum adalah 74,8%; peningkatan pemahaman pada aspek administratif adalah 100,25%; dan peningkatan pada aspek sosio-psikologis adalah 56,07%. Tabel 4.2. berikut adalah hasil dari pre-test dan post test.

Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa kemungkinan atau prospek untuk memberdayakan masyarakat dalam proses perumusan APBDes sangat tinggi, dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan APBDes melalui peningkatan pemahaman mereka dalam tiga aspek tersebut sangat memungkinkan. Dari hasil pre-test dan post-test juga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang relatif paling mudah adalah peningkatan pemahaman masyarakat dalam aspek administratif (rata-rata meningkat 100,25%), sedangkan yang paling sulit adalah peningkatan aspek sosio-psikologis (meningkat 56,07%).

Tabel 4.2.

Hasil Perlakuan Peningkatan Pemahaman Tiga Aspek Dalam Perumusan APBDes

No.	Instrumen (skor 67 s/d 201)	Pre-test	Post-test	Naik (+) Turun (-)
1.	Aspek Hukum			
a.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui aturan-aturan tentang pengelolaan Anggaran Desa?	87 (1,29)	138 (2,05)	+58%
b.	Jika Bapak/Ibu/Sdr mengetahui, sebutkan apa saja aturan yang ada?	77 (1,14)	146 (2,77)	+89,6%
c.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui sangsi-sangsi terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan dalam Pengelolaan APBDes?	92 (1,37)	163 (2,43)	+77,1%
d.	Jika Bapak/Ibu/Sdr mengetahui, sebutkan sangsi-sangsi tersebut?	86 (1,28)	156 (2,32)	+81,3%
e.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui perbedaan sangsi Pidana, Perdata dan Administratif?	94 (1,4)	158 (2,35)	+68%
2.	Aspek Administratif			
a.	Menurut Bapak/Ibu/Sdr siapakah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan APBDes?	88 (1,31)	186 (2,77)	+111,3%
b.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui jadwal perumusan APBDes?	80 (1,19)	146 (2,17)	+82,5%
c.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui tentang jenis-jenis dana yang ada di APBDes?	82 (1,22)	180 (2,68)	+119,5%
d.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui peruntukan atau pengalokasian jenis-jenis dana tersebut?	82 (1,22)	177 (2,64)	+115,8%
e.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui besaran masing-masing jenis dana yang ada di APBDes?	79 (1,79)	156 (2,32)	+97,4%
f.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui saldo akhir menjadi saldo awal di tahun berikutnya?	80 (1,19)	140 (2,08)	+75%
3.	Aspek Sosio-psikologis			
a.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr memahami proses perumusan APBDes?	84 (1,25)	152 (2,26)	+80,9%
b.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr ingin berpartisipasi dalam	142	189	+33%

	proses perumusan APBDes tahun depan?	(2,11)	(2,82)	
c.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr memahami pelaksanaan APBDes?	84 (1,25)	109 (1,62)	+29,7%
d.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan APBDes tahun depan?	130 (1,94)	188 (2,80)	+44,6%
e.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui proses pemantauan dalam pelaksanaan APBDes?	77 (1,14)	146 (2,17)	+89,6%
f.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr ingin berpartisipasi dalam proses pemantauan pelaksanaan APBDes tahun depan?	143 (2,13)	192 (2,86)	+34,2%
g.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui pengawasan dalam pelaksanaan APBDes?	77 (1,14)	135 (2,01)	+75,3%
h.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr ingin berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan APBDes tahun depan?	140 (2,08)	193 (2,88)	+37,8%
i.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui hasil dari pelaksanaan APBDes?	93 (1,38)	156 (2,32)	+67,7%
j.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr ingin berpartisipasi dalam mengukur hasil dari pelaksanaan APBDes tahun depan?	81 (1,20)	136 (2,02)	+67,9%

Sumber: Data primer 2018 diolah.

Keterangan: Skala instrumen 1 s/d 5; n = 67 (cluster random)

e. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proses APBDes

Dari hasil wawancara dan diskusi terfokus, kelemahan yang paling dirasakan masyarakat pada umumnya dalam proses penganggaran dapat dibedakan pada tiga aspek: hukum, administratif, dan sosio-psikologis. Aspek hukum berkaitan dengan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada dalam proses penganggaran, meliputi hak dan kewajiban masyarakat, termasuk sangsi-sangsi terhadap pelanggaran yang terjadi. Aspek administratif berkaitan dengan prosedur dan persyaratan administratif dalam proses penganggaran. Sedangkan aspek sosio-psikologis berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat berhadapan dengan hak dan kewajiban pemerintah untuk masyarakat.

Dari hasil angket mengenai tiga aspek tersebut, melalui instrumen pre-test dan post-test terhadap responden secara acak dengan perlakuan diskusi dan sosialisasi, ternyata ada perubahan yang signifikan. Pada aspek hukum, sebelum diskusi mereka sebagian besar

tidak tahu dan tidak ingin tahu tentang aturan-aturan yang ada dalam penganggaran. Setelah diskusi mereka menjadi agak tahu aturan-aturan yang ada dan ingin tahu lebih banyak tentang aturan-aturan tersebut. Pada aspek Administratif, sebelum diskusi dan sosialisasi mereka sebagian besar tidak tahu apa dan bagaimana merumuskan APBDes. Namun setelah diskusi dan sosialisasi mereka menjadi agak tahu dan ingin tahu lebih banyak tentang teknis administratif dalam perumusan APBDes. Demikian pula dalam aspek sosio-psikologis, sebelum diskusi dan sosialisasi mereka sebagian besar cenderung apatis dan takut ikut-ikutan dalam proses penganggaran. Namun setelah diskusi dan sosialisasi, mereka menjadi lebih peduli dan relatif lebih berani untuk mengemukakan pendapat dan berkeinginan terliabab lebih jauh dalam proses penganggaran.

Dari hasil penelitian tersebut, ternyata potensi masyarakat untuk berubah dari apatis menjadi peduli dan dari takut menjadi berani cukup besar, padahal perlakuan diskusi dan sosialisasi dilakukan sangat terbatas baik dari segi waktu maupun dari segi substansi. Oleh karena itu, kemungkinan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran lebih dari hanya sekedar partisipasi ternyata cukup besar. Masyarakat tidak terlibat dalam perumusan APBDes di satu sisi lebih dikarenakan pemahaman mereka pada tiga aspek: hukum, teknis administratif dan sosio-psikologis dalam penganggaran, di sisi lain juga karena kebijakan penganggaran pemerintah yang ada selama ini terlalu elitis karena tidak mesyaratkan keterliababn masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, upaya mereposisi masyarakat desa dalam penganggaran dapat dilakukan secara simultan dari dua sisi: sisi masyarakat dan sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah menunjuk pada perlunya kebijakan penganggaran yang tidak lagi elitis, sementara dari sisi masyarakat perlu adanya pemberdayaan masyarakat setidaknya dalam tiga aspek: hukum, teknis administratif, dan sosio-psikologis. Dengan demikian, Potensi masyarakat menjadi subyek dari penganggaran perlu digali dengan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan peningkatan pemahaman masyarakat pada tiga aspek: aspek hukum dalam penganggaran, aspek teknis-administratif dalam penganggaran, dan aspek sosio-psikologis masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah. Secara simultan, upaya pemberdayaan masyarakat tersebut

harus diikuti dengan kebijakan penganggaran yang tidak elitis dari pemerintah, terutama untuk penganggaran dan masyarakat desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert-Roulhac, Catherine, (1998), *The Influence of EU Membership on Methods and Processes of Budgeting in Britain and France, 1970–1995, on Governance: An International Journal of Policy and Administration*, Vol. 11, No. 2, April 1998 (pp. 209–230). 1998.
- Dexter Whitfield, (2001), *Public Services or Corporate Welfare: Rethinking the Nation State in the Global Economy*, Pluto Press, London.
- Dinb, Hinh T., Abebe Adugna and Bernard MyersI, (2002), *The Impact of Cash Budgets on Poverty Reduction in Zambia: A Case Study of the Conflict between Well-Intentioned Macroeconomic Policy and Service Delivery to the Poor, on The World Bank Africa Region Poverty Reduction and Economic Management Division*, 1 October 2002
- Jacobs, Keith, (2001), *Devolved Budget Making within Local Authority Housing Departments: Staff Perceptions of Power and Control, on Local Government Studies*, Vol.27, No.2 (Summer 2001), pp.93–110.
- Kelly, Joanne, (2000), *Budgeting and Program Review in Canada 1994–2000 on Australian Journal of Public Administration* Vol. 59(3):72–78, Sept-2000.
- Lewis, Carol W., *How to Read a Local Budget and Assess Government Performance*, on Anwar Shah (Ed.), (2007), *Local Budgeting (Public Sector Governance And Accountability Series)*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Mikesell, John, (2007), *Fiscal Administration in Local Government: An Overview*, on Anwar Shah (Ed.), 2007, *Local Budgeting (Public Sector Governance and Accountability Series)*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman and Johnny Saldana, (2014), *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed., Sage, Los Angeles.

- Mullins, Danielr, 2007, *Local Budget Process*, on Anwar Shah (Ed.), (2007), *Local Budgeting (Public Sector Governance and Accountability Series)*, the International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.
- Sukarso, Swastha Dharma, dan Niken Paramarti Dasuki (2017a), *Community Participation on Village Budgeting In Local Government of Indonesia: A Case Study in Banyumas District, Central Java*, Proceeding International Seminar: Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 21-22 Agustus 2017 (390-399).
- Sukarso, Swastha Dharma, Niken Paramarti Dasuki, (2017b), *Model Perumusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed.